

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 11**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANDUNG.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kota Bandung.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Bandung.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung.
12. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Kota Bandung.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, Membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
    1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah I;
    2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah I;
    3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
    1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah II;
    2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah II;
    3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah III;
    - 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah III;
    - 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah IV;
    - 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
    - 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Inspektur.
- (3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## Bagian Kedua

### Hal Mewakili

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan Inspektorat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 9

- (1) Rincian instansi/satuan kerja perangkat daerah yang menjadi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi serta uraian tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk satuan organisasi non struktural pada Inspektorat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas satuan organisasi non struktural sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Desember 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

**EDI SISWANDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 11 TAHUN 2007  
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007

